



PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS
DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5), dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 70 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 21 tentang Perangkat Desa perlu diatur lebih lanjut penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
10. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah yang diangkat sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kesatu

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan diberikan setiap bulan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;

- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan diberikan setiap bulan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Penerimaan lain yang sah

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran honorarium Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;

- b. Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan.

BAB III

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Anggota BPD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa dan diberikan setiap bulan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti hanya dapat menerima penghasilan tetap secara penuh.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

Pasal 9

Penghasilan tetap, penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris, dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUGENG PRICNO SIREGAR, S.STP,MAP
NIP.19820923 200112 1 001